



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/ /PN Sgn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Warga Negara Indonesia, Umur 43 tahun, Tempat tanggal Lahir, Sragen, pekerjaan Karyawan Rumah Sakit, agama Khatolik, beralamat di Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rusnanto, SH., Advocat & Pengacara pada Kantor Advocat dan Pengacara Rusnanto,SH dan Rekan** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen **Nomor:** tanggal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, umur 47 tahun, Tempat dan tanggal Lahir Sragen, agama Khatolik, tempat tinggal dahulu bertempat tinggal di Sragen, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal dalam Register Nomor: /Pdt.G/ /PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Sah pada tanggal, Yang dilangsungkan di Pemuka Agama Katholik yang bernama. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal, dengan akte Perkawinan Nomor ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pada

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2008 Penggugat dengan tergugat membeli rumah di depan rumah orang tua Tergugat yaitu di Sragen;

3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) yang diberi nama :

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Lahir pada tanggal ;

2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir Pada Tanggal;

3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Lahir pada tanggal. ;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan baik, akan tetapi pada bulan tahun, yang disebabkan ekonomi kurang baik dan tergugat suka pergi dengan pulang tidak menentu, bahkan kalau tergugat punya uang justru dipakai untuk senang senang sendiri yaitu untuk mabuk - mabukan, dengan keadaan yang demikian penggugat keberatan;

5. Bahwa puncaknya bulan tahun tergugat tanpa sebab yang jelas pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan harmonis lagi, jauh dari harapan untuk hidup bahagia seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi menanggung penderitaan yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat, sehingga tujuan dari pada perkawinan tidak dapat terwujud serta Penggugat sudah tidak mau lagi menjadi Istri Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang Tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal, yang Di Catat dalam akte perkawinan Nomor Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Kepada Penggugat Dan Tergugat agar setelah diterimanya salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Sragen untuk dilakukan pencatatan perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan akte Perceraian untuk yang bersangkutan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon keadilan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk bersidang pada tanggal, **tanggal, dan tanggal**, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-4** sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 29/2001 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal, **bukti P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT tanggal, **bukti P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT tanggal, **bukti P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nikah Gerejawi antara PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT tanggal, diberi tanda **bukti P-4**;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sgn.



1. **Saksi 1** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi dan saksi sebagai Ketua RTnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Khatolik di Gereja di Sragen;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, II, III;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I sudah tamat SLTA sekarang usianya sekitar tahun, sedangkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II usianya sekitar tahun, dan yang paling kecil bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III umurnya sekitar tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ikut Penggugat, namun kadang-kadang ikut neneknya karena rumahnya berdekatan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras/mabuk;
- Bahwa Tergugat juga sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih tahun dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang ini;
- Bahwa dulunya Tergugat bekerja sebagai Satpam di Rumah Sakit, sedangkan Penggugat bekerja sebagai juru masak di Rumah Sakit;
- Bahwa keluarga Tergugat setahu saksi menyetujui perceraian ini terutama ibu Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

2. **Saksi 2** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, saksi pernah melihat sendiri;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih sekitar tahun;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah mencari-cari Tergugat lewat teman-temannya namun tidak ketemu;
- Bahwa kata Penggugat kalau Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa masalah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu pasti, yang saksi tahu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah lama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

3. Anak Penggugat dan Tergugat I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi adalah anak pertama dari Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak saksi telah ditinggalkan oleh ayahnya atau Tergugat selama kurang lebih tahun dan sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana ayahnya atau Tergugat berada;
- Bahwa Anak saksi mempunyai 2 (dua) orang saudara atau adik yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II yang umurnya tahun sekarang duduk di bangku SMP dan adiknya yang paling kecil bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III usia masih tahun sekarang masih sekolah TK;
- Bahwa anak saksi dan adik-adiknya tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa anak saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat/ayahnya pernah memukul Penggugat/ibunya saat saksi masih berusia tahun;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa anak saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat pulang ke rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa jika anak saksi tanya ke Penggugat dimana Tergugat dijawab oleh Penggugat kalau Tergugat sedang bekerja;
- Bahwa anak saksi setuju dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat/ayah sudah tidak pulang lagi ke rumah selama kurang lebih tahun dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ketidakcocokan/ketidakharmonisan di dalam rumah tangga dimana Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama tahun sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi **tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4** serta 3 (tiga) orang saksi yaitu: **Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi Anak Penggugat dan Tergugat I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, serta** dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu **Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi Anak Penggugat dan Tergugat I** telah ternyata bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik di Kabupaten Sragen, pada tanggal di Kabupaten Sragen sebagaimana terdaftar/tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan **Nomor** tertanggal dan bahwa berdasarkan bukti P-3 (Kartu Keluarga) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. **Anak Penggugat dan Tergugat I**, lahir di Sragen tanggal; 2. **Anak Penggugat dan Tergugat II**, lahir di Sragen tanggal; 3. **Anak Penggugat dan Tergugat III**, lahir di Sragen tanggal;

Menimbang, bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sekitar awal perkawinan berjalan rukun dan baik, namun pada tahun mulai terjadi pertengkaran dan puncak pertengkaran terjadi di tahun dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin selama kurang lebih tahun sehingga terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan dan disatukan kembali karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tinggal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih tahun;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dengan orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada cukup alasan untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 peraturan pelaksanaan Undang-undang tersebut bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan diantaranya adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur/ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menuntut bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan dan/atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan perceraian sebagaimana di dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dihubungkan dengan keadaan atau fakta-fakta yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih selama 5 (lima) tahun, maka hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya, dan hal itu mengakibatkan tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1 dan P-2, serta** dihubungkan dengan keterangan para saksi telah ternyata bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik di Kabupaten Sragen, pada tanggal di Kabupaten Sragen sebagaimana terdaftar/tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan **Nomor:** tertanggal ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih tahun, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga dengan demikian jelas hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor: yang dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen sebagaimana terdaftar/tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan **Nomor:**, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, suatu perceraian berikut akibat hukumnya dianggap terjadi sejak saat pendaftarannya pada Daftar Pencatatan Kantor Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, putusnya perkawinan dengan jalan perceraian sebagai suatu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa demikian pula, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mewajibkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftarkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini nantinya setelah memiliki kekuatan hukum tetap ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk dicatatkan dalam daftar khusus tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta menerbitkan akta perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sehingga terhadap gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan patut serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini nantinya setelah memiliki kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk dicatatkan dalam daftar khusus tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta menerbitkan Kutipan Akta Cerai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara **sejumlah Rp 5.136.000,00 (lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari **Kamis, tanggal 07 September 2023** oleh kami **Ketua Majelis** sebagai Hakim Ketua, **Andris Henda Goutama,SH.MH., dan Yunita Hendarwati,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Yunita Susantari,SH.,** Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sragen dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama,SH.MH.,

Awani Setyowati,SH.,

Yunita Hendarwati,SH.,

Panitera Pengganti,

Yunita Susantari,SH.,

Perincian Biaya:

1.	PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Penggandaan	: Rp 21.000,00
4.	Panggilan	: Rp 4.910.00,00
5.	PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
6.	Biaya Sumpah	: Rp 60.000,00
7.	Materai Putusan	: Rp 10.000,00
8.	PNBP Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah = Rp 5.136.000,00

(Lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)